



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2015

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

b. bahwa monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus tahun anggaran 2015 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 Provinsi Papua sesuai dengan SKPD pengelola dana otonomi khusus Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2014 dan Tahun anggaran 2015;
- b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;

K E T I G A : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA BAPPEDA yaitu Anggaran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;

K E M P A T : Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo telah selesai dilaksanakan;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Pengarah	:	1. Bupati Yahukimo	
		2. Wakil Bupati Yahukimo	
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	
Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo	
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo	
Anggota	:	1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yahukimo	
		2. Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Yahukimo	
		3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Yahukimo	
		4. Inspektur Kabupaten Yahukimo	
		5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	
		6. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya	(Bappeda)
		7. Kabid. Penelitian dan Pengembangan	(Bappeda)
		8. Kabid. Perencanaan Ekonomi	(Bappeda)
		9. Kabid. Pengendalian	(Bappeda)
		10. Kabid. Penanaman Modal	(Bappeda)
		11. Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana	(Bappeda)
		12. Kasubbag Keuangan	(Bappeda)
		13. Kasubbid. Pengembalian, Evaluasi dan Pelaporan	(Bappeda)
		14. Kasubbid. Promosi dan Investasi	(Bappeda)
		15. Kasubbid. Pengendalian dan Administrasi	(Bappeda)
		16. Kasubbid. Pemerintahan dan Pengawasan	(Bappeda)
		17. Kasubbid. Ekonomi Makro	(Bappeda)
		18. Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan	(Bappeda)
		19. Kasubbid. Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup	(Bappeda)
		20. Kasubbid. Pekerjaan Umum	(Bappeda)
		21. Kasubbid. Ekonomi Mikro	(Bappeda)
		22. Kasubbag. Umum	(Bappeda)
		23. Kasubbid. Inventarisasi dan Bina Mitra	(Bappeda)
		24. Kasubbag. Penyusunan Program	(Bappeda)
		25. Kasubbid. Penelitian	(Bappeda)
		26. Kasubbid. SDM dan Kesejahteraan	(Bappeda)
		27. Moses Iriankya	(Bappeda)
		28. Heryani Jamadi, ST	(Bappeda)
		29. Amba Turu Padang, A.Md	(Bappeda)
		30. Yosep Payage, S.Sos	(Bappeda)
		31. Philipus Soma, SE	(Bappeda)
		32. Korinus Bayage	(Bappeda)
		33. Merianus Hesegem, SE	(Bappeda)
		34. Derek Dantru	(Bappeda)
		35. George J.M. Fenanlaber	(Bappeda)
		40. Endina Mabel	(Bappeda)
		41. Oktovianus Marissing, ST	(Bappeda)
		42. Erius Kobak	(Bappeda)

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------|
| 43. | Lewi Pohan Yual | (Bappeda) |
| 44. | Anita Kende | (Bappeda) |
| 45. | Anem Matuan | (Bappeda) |
| 46. | Elivas Pahabol | (Bappeda) |
| 47. | Jeni Korompis | (Bappeda) |
| 48. | Ilona Uropmabin | (Bappeda) |
| 49. | Stevie Toumahuw | (Bappeda) |
| 50. | Antoni Mirin, S.Sos | (Akademisi) |
| 51. | Javed Bahabol | (L S M) |
| 52. | Yoel Itlay, SH | (DPRD) |
| 53. | Matius Suu, SE | (KNPI) |
| 54. | Samita Bahabol | (Tokoh Perempuan) |

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2015

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

b. bahwa monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus tahun anggaran 2015 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- K E S A T U :** Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A :** Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 Provinsi Papua sesuai dengan SKPD pengelola dana otonomi khusus Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2014 dan Tahun anggaran 2015;
- b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA BAPPEDA yaitu Anggaran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- K E E M P A T :** Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Yahukimo telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 05 Juni 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

MUSTAN, SH
NP. 19681221 200312 1 005

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Pengarah	:	1. Bupati Yahukimo 2. Wakil Bupati Yahukimo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo
Anggota	:	1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yahukimo 2. Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Yahukimo 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Yahukimo 4. Inspektur Kabupaten Yahukimo 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo 6. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya (Bappeda) 7. Kabid. Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) 8. Kabid. Perencanaan Ekonomi (Bappeda) 9. Kabid. Pengendalian (Bappeda) 10. Kabid. Penanaman Modal (Bappeda) 11. Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana (Bappeda) 12. Kasubbag Keuangan (Bappeda) 13. Kasubbid. Pengembalian, Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda) 14. Kasubbid. Promosi dan Investasi (Bappeda) 15. Kasubbid. Pengendalian dan Administrasi (Bappeda) 16. Kasubbid. Pemerintahan dan Pengawasan (Bappeda) 17. Kasubbid. Ekonomi Makro (Bappeda) 18. Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda) 19. Kasubbid. Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup (Bappeda) 20. Kasubbid. Pekerjaan Umum (Bappeda) 21. Kasubbid. Ekonomi Mikro (Bappeda) 22. Kasubbag. Umum (Bappeda) 23. Kasubbid. Inventarisasi dan Bina Mitra (Bappeda) 24. Kasubbag. Penyusunan Program (Bappeda) 25. Kasubbid. Penelitian (Bappeda) 26. Kasubbid. SDM dan Kesejahteraan (Bappeda) 27. Moses Iriankya (Bappeda) 28. Heryani Jamadi, ST (Bappeda) 29. Amba Turu Padang, A.Md (Bappeda) 30. Yosep Payage, S.Sos (Bappeda) 31. Philipus Soma, SE (Bappeda) 32. Korinus Bayage (Bappeda) 33. Merianus Hesegem, SE (Bappeda) 34. Derek Dantru (Bappeda) 35. George J.M. Fenanlaber (Bappeda) 40. Endina Mabel (Bappeda) 41. Oktovianus Marissing, ST (Bappeda) 42. Erius Kobak (Bappeda)

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------|
| 43. | Lewi Pohan Yual | (Bappeda) |
| 44. | Anita Kende | (Bappeda) |
| 45. | Anem Matuan | (Bappeda) |
| 46. | Elivas Pahabol | (Bappeda) |
| 47. | Jeni Korompis | (Bappeda) |
| 48. | Ilona Uropmabin | (Bappeda) |
| 49. | Stevie Toumahuw | (Bappeda) |
| 50. | Antoni Mirin, S.Sos | (Akademisi) |
| 51. | Javed Bahabol | (L S M) |
| 52. | Yoel Itlay, SH | (DPRD) |
| 53. | Matius Suu, SE | (KNPI) |
| 54. | Samita Bahabol | (Tokoh Perempuan) |

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005